



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Semula tinggal di Kota Tegal, namun sekarang tidak diketahui (tempat tinggalnya) di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Juli 1996 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/12/VII/1996 tanggal 14 Juli 1996;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Magelang sampai tahun 1999. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kabupaten Kebumen sampai tahun 2000. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Tegal sampai bulan September tahun 2014;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bada dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, Perempuan, lahir di Semarang 23 Januari 1998;

4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan yang harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Tergugat kadang memberikan nafkah, kadang tidak memberikan nafkah sama sekali;

4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di bulan September tahun 2014, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar sama sekali. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 tahun 3 bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui bantuan keluarga, saudara dan kerabat, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat lapor kepada Lurah Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, kemudian diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 472.2/001/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024;

7. Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta berharga apapun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) melalui masmedia Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 08 Januari 2024 dan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindukcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gajahmungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-nazegelen di Kantor Pos diberi tanda (P.3);

B. Bukti Keterangan Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak;

○Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;

○Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kadang memberikan nafkah, kadang tidak memberikan nafkah dan melakukan kekerasan fisik karena orangnya galak;

○Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan September tahun 2014 karena karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia maupun di luar negeri;

○Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil sehingga supaya mendapatkan kepastian hukum Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar sendiri ketika mereka cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah Tergugat kadang memberikan nafkah, kadang tidak memberikan nafkah dan melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering bertengkar Penggugat mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan September tahun 2014 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil sehingga supaya mendapatkan kepastian hukum Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui masmedia Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 08 Januari 2024 dan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : “sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat kadang memberikan nafkah, kadang tidak memberikan nafkah dan melakukan kekerasan fisik, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2014 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 , P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegelen*) oleh Kantor Pos

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib, kualitasnya sebagai surat biasa yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, telah membuktikan bahwa pada saat diajukannya surat gugatan ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan yaitu : “

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan tanpa komunikasi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil “, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2000 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kadang memberikan nafkah, kadang tidak memberikan nafkah dan melakukan kekerasan fisik;
- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti;
- ⊗ Bahwa Penggugat sudah bersabar dan berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi pihak Penggugat. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1445 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Asnawi, S.H., M.H. **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.**
Panitera pengganti,

Ttd.

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. : Pan	Rp		300.000,00
ggil			
an			
4. : PNB	Rp		20.000,00
P			
5. : Red	Rp		10.000,00
aksi			
6. : Met	Rp		10.000,00
era			

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp **445.000,00**
h
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)